



WALIKOTA PALEMBANG
PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA
PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR PALEMBANG JAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan dan peningkatan kerja perusahaan dalam mencapai sasaran dan tujuan perusahaan serta sejalan dengan perkembangan dunia usaha yang semakin dinamis dan kompetitif perlu melakukan penataan kelembagaan pada Perusahaan Umum Daerah Pasar Palembang Jaya;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Pasar Palembang Jaya, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Umum Daerah Pasar Palembang Jaya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Umum Daerah Pasar Palembang Jaya;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2007 Nomor 5);
6. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Pasar Palembang Jaya (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2021 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN WALIKOTA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR PALEMBANG JAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Palembang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.
3. Walikota adalah Walikota Palembang.
4. Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ Perusahaan Umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perusahaan Umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
5. Perusahaan Umum Daerah Pasar Palembang Jaya yang selanjutnya disingkat Perumda Pasar adalah Perusahaan Umum Daerah Pasar Palembang Jaya.
6. Dewan Pengawas adalah organ Perumda Pasar yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda Pasar.

7. Direksi.....

7. Direksi adalah organ Perumda Pasar yang bertanggung jawab atas pengelolaan Perumda Pasar untuk kepentingan dan tujuan Perumda serta mewakili Perumda Pasar baik di dalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
8. Satuan Pengawas Intern adalah Satuan Pengawas Intern Perumda Pasar.
9. Sekretaris Dewan Pengawas adalah Sekretaris Dewan Pengawas Perumda Pasar.
10. Bagian adalah Bagian pada Perumda Pasar.
11. Sub Bagian adalah jabatan dibawah Bagian.
12. Kepala Bagian adalah sebutan dari pegawai yang menduduki jabatan Kepala Bagian Perumda Pasar.
13. Kepala Sub Bagian adalah sebutan dari Kepala Sub Bagian dibawah Kepala Bagian pada Perumda Pasar.
14. Kepala Pasar adalah kedudukan pegawai yang mengurus Unit Pasar.
15. Pasar adalah suatu lokasi tertentu beserta bangunan di atasnya yang dimiliki dan ditetapkan oleh Pemerintah Kota sebagai tempat dilakukannya transaksi jual beli barang dan jasa secara langsung antara masyarakat umum dengan para pedagang atau pelaku usaha.
16. Area Pasar adalah Area yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Perumda Pasar berupa pasar beserta fasilitas penunjang.
17. Unit Pasar adalah Unit Pelaksana pada cakupan tiap pasar yang memiliki cakupan pelayanan serta potensi area pasar.
18. Perpasaran adalah seluruh aktifitas dan fasilitas yang berkaitan dengan transaksi jual beli barang dan jasa secara langsung antara masyarakat umum dengan para pedagang atau pelaku usaha.
19. Rencana Kerja Anggaran Perusahaan yang selanjutnya disingkat RKAP adalah Rencana Kerja yang memuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahunan Perumda Pasar.

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Perumda Pasar merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak dibidang Usaha Pengelolaan Pasar dan Usaha Lainnya.

(2) Perumda.....

- (2) Perumda Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Direksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Walikota selaku KPM melalui Dewan Pengawas.

Pasal 3

- (1) Perumda Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan umum dalam bidang pengelolaan area pasar, membina pedagang pasar, ikut membantu stabilitas harga dan kelancaran distribusi barang dan jasa di pasar.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perumda Pasar mempunyai fungsi:
- a. perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan perawatan area pasar;
 - b. penyediaan, pemeliharaan dan perawatan sarana kelengkapan area pasar;
 - c. pengawasan dan pengendalian pemanfaatan area pasar;
 - d. pengelolaan dan pengembangan pasar;
 - e. pembinaan pedagang dalam rangka pemanfaatan area pasar;
 - f. bantuan terhadap stabilitas harga barang;
 - g. bantuan terhadap ketersediaan dan kelancaran distribusi barang dan jasa;
 - h. pelaksanaan dan pengembangan kerja sama; dan
 - i. pengendalian keamanan dan ketertiban dalam area pasar.

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Perumda Pasar, terdiri dari:
- a. Dewan Pengawas.
Sekretaris Dewan Pengawas.
 - b. Direktur Utama.
 - c. Direktur Umum.
 1. Bagian Umum dan Kepegawaian, membawahi:
 - a) sub Bagian Umum; dan
 - b) sub Bagian Kepegawaian;
 2. Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat, membawahi:
 - a) sub Bagian Hukum; dan
 - b) sub Bagian Hubungan Masyarakat;
 3. Bagian Keuangan, membawahi:
 - a) sub Bagian Akuntansi;
 - b) sub Bagian Anggaran dan pendapatan; dan
 - c) sub Bagian Perbendaharaan;

d. Direktur.....

- d. Direktur Operasional.
 - 1. Bagian Penatausahaan, Kebersihan, Keamanan dan Ketertiban, membawahi:
 - a) sub Bagian Penatausahaan; dan
 - b) sub Bagian Kebersihan, Keamanan dan Ketertiban;
 - 2. Bagian Pembangunan, Pemasaran dan Bisnis, membawahi:
 - a) sub Bagian Pembangunan; dan
 - b) sub Bagian Pemasaran dan Bisnis;
 - 3. Bagian Perizinan, Pengendalian Pasar Tradisional Swasta dan Parkir, membawahi:
 - a) sub Bagian Perizinan; dan
 - b) sub Bagian Pengendalian Pasar dan Parkir;
 - e. Unit Pasar; dan
 - f. Satuan Pengawas Intern.
- (2) Bagan Organisasi Perumda Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.
- (3) Tugas dan Fungsi Sekretaris Dewan Pengawas, Satuan Pengawas Intern, Bagian, Sub Bagian dan Unit Pasar diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direksi.

BAB III URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Dewan Pengawas

Pasal 5

- (1) Dewan Pengawas mempunyai tugas:
- a. melakukan pengawasan terhadap Perumda Pasar; dan
 - b. mengawasi dan memberi nasehat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan Operasional Perumda Pasar.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Pengawas mempunyai fungsi:
- a. melakukan pengawasan terhadap Direksi dalam pengurusan Perumda Pasar;
 - b. mengambil keputusan dalam rapat Dewan Pengawas dan diluar rapat Dewan Pengawas sepanjang seluruh anggota Dewan Pengawas setuju tentang tata cara dan materi yang diputuskan;
 - c. melaksanakan tugas pengurusan Perumda Pasar apabila terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi;
 - d. dapat menunjuk pejabat Perumda Pasar untuk membantu dalam pelaksanaan tugas Direksi sampai dengan pengangkatan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan;
 - e. memberikan pertimbangan kepada Direksi dalam pengangkatan Satuan Pengawas Intern;

f. dapat.....

- f. dapat membentuk komite audit dan komite lainnya yang berfungsi membantu Dewan Pengawas;
 - g. memberikan persetujuan standar operasional prosedur yang disusun oleh Direksi;
 - h. mengesahkan rencana bisnis, rencana kerja dan anggaran serta laporan manajemen bersama dengan Direksi; dan
 - i. melaksanakan kewenangan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Dewan Pengawas dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu 1 (satu) orang Sekretaris Dewan Pengawas.

Bagian Kedua
Direktur Utama

Pasal 6

- (1) Direktur Utama mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengoordinasian, pembinaan dan pengawasan di bagian umum dan operasional.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Utama mempunyai fungsi:
- a. merencanakan dan menetapkan program kerja Perusahaan serta pengelolaan kekayaan Perusahaan;
 - b. menjabarkan kebijakan pokok yang telah digariskan oleh Walikota kedalam kebijaksanaan umum Perusahaan;
 - c. membina, mengkoordinir, memimpin perencanaan kerja masing-masing unit organisasi yang dibawah;
 - d. bertindak sebagai otorisator dalam anggaran Perusahaan;
 - e. menandatangani Peraturan dan/atau Keputusan Direksi dan naskah dinas lain yang dianggap perlu bagi Perusahaan;
 - f. mengevaluasi laporan untuk bahan pengambilan keputusan;
 - g. mengusulkan tarif jasa pengelolaan pasar kepada Walikota melalui Dewan Pengawas;
 - h. menyusun dan mengajukan rencana anggaran tahunan Perusahaan;
 - i. menyusun perubahan atau tambahan anggaran yang terjadi dalam tahun berjalan;
 - j. menyusun laporan keuangan dan kegiatan Perusahaan secara periodik;
 - k. menandatangani kontrak, *cheque* dan dokumen Perusahaan;
 - l. menyampaikan perhitungan tahunan setiap tahun buku, berupa neraca, laporan arus kas dan daftar rugi atau laba kepada Walikota melalui Dewan Pengawas selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun buku berakhir;
 - m. bertindak atas nama Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf h;

n. Direktur.....

- n. Direktur Utama Perumda Pasar membentuk satuan pengawas intern yang merupakan aparat pengawas intern Perumda Pasar; dan
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota.

Bagian Ketiga
Direktur Umum

Pasal 7

- (1) Direktur Umum mempunyai tugas perencanaan, pengoordinasian, pembinaan dan pengawasan di bagian umum, kepegawaian, hukum, hubungan masyarakat dan keuangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Umum mempunyai fungsi:
 - a. memimpin dan mengkoordinasikan pengelolaan sumber pendapatan dan belanja Perusahaan;
 - b. menyusun data statistik perkembangan pendapatan dan keuangan Perusahaan;
 - c. mengawasi pengelolaan keuangan yang berhubungan dengan Bank, Giro dan Pos;
 - d. menandatangani *cheque*;
 - e. menyusun inventarisasi barang milik Perusahaan;
 - f. mengoordinasikan kegiatan yang menyangkut hukum, hubungan masyarakat, dan perlengkapan Perusahaan;
 - g. mengoordinasikan dalam hal peningkatan sumber daya manusia Perusahaan;
 - h. menginventarisasi aset milik Perusahaan dan mengevaluasi kekayaan Perusahaan;
 - i. mengkoordinir dan mengawasi pengelolaan keuangan Perusahaan; dan
 - j. menyusun laporan keuangan Perusahaan setiap tahun;
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Direktur Umum membawahi:
 - a. Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat; dan
 - c. Bagian Keuangan;

Bagian Keempat
Direktur Operasional

Pasal 8

- (1) Direktur Operasional mempunyai tugas pelaksanaan, pengoordinasian, pembinaan dan pengawasan dibagian penatausahaan, kebersihan, keamanan, ketertiban, pembangunan, pemasaran, bisnis, perizinan, pengendalian pasar tradisional dan swasta serta parkir.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur Operasional mempunyai fungsi:
 - a. memimpin dan mengoordinasikan kegiatan di bidang pembangunan fisik dan fasilitas perdagangan;
 - b. mengoordinasikan kegiatan pemasaran dan tempat usaha;
 - c. mengoordinasikan.....

- c. mengoordinasikan dan mengawasi pengelolaan dan pemanfaatan pasar;
 - d. melaksanakan, mengendalikan dan mengawasi kelancaran sistem mekanisme kegiatan operasional Perusahaan;
 - e. menyelenggarakan kegiatan pembinaan pedagang;
 - f. memberikan fasilitas dan perizinan usaha dalam rangka pengembangan potensi perpasaran;
 - g. menyelenggarakan analisis terhadap kelayakan bangunan gedung pasar dan fasilitas penunjang;
 - h. melaksanakan peningkatan, pemeliharaan, perawatan sarana dan prasarana pasar serta fasilitas penunjang lainnya;
 - i. mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan di bidang kebersihan, ketertiban pasar serta urusan parkir pasar dan tunggakan seluruh pasar;
 - j. mengoordinasikan kegiatan pengendalian pasar yang dikelola oleh Perumda Pasar dan pihak swasta; dan
 - k. mengoordinasikan kegiatan terhadap pengembangan fasilitas usaha dan pemasaran;
- (3) Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Direktur Operasional membawahi:
- a. Bagian Penatausahaan, kebersihan, keamanan dan ketertiban;
 - b. Bagian Pembangunan, Pemasaran dan Bisnis; dan
 - c. Bagian Perizinan, Pengendalian Pasar Tradisional, Pasar Swasta dan Parkir.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkup Perumda Pasar wajib menerapkan prinsip koordinasi integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin, mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 10

- (1) Pimpinan satuan organisasi mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan langsung dan menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan lebih lanjut untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Palembang Nomor 82 Tahun 2018 (Berita Daerah Kota Palembang Tahun 2018 Nomor 82) tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 11 Februari 2022

WALIKOTA PALEMBANG,



HARNOJOYO

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 11 Februari 2022


SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG



RATU DEWA

BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2022 NOMOR 3

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERUSAHAAN UMUM
DAERAH PASAR PALEMBANG JAYA



WALIKOTA PALEMBANG,

HARNOJOYO